



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 302 /2024

TENTANG
PERLUASAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA BAGI AJUDAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Disposisi Bupati Kerinci pada tanggal 23 Desember 2024 pada Nota Dinas Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci Nomor: 800/554/BKPSDMD/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Mohon Persetujuan Perluasan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Ajudan di Lingkup Pemerintah Kab. Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perluasan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Negara Bagi Ajudan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Disposisi Bupati Kerinci pada tanggal 23 Desember 2024 pada Nota Dinas Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci Nomor: 800/554/BKPSDMD/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Mohon Persetujuan Perluasan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Ajudan di Lingkup Pemerintah Kab. Kerinci

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah sebagai wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- KESATU : Menetapkan Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah sebagai wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewajiban:
1. Mengisi formulir aktivasi aplikasi elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai ketentuan;
 2. Mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pembrantasan Korupsi melalui aplikasi e-filling Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 3. Menyampaikan fotocopy bukti pengiriman penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Kerinci.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 30 desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF